



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "**Kewarisan**" antara :

1. **Benhardi, Amd bin Syamsir Mukhtar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Simpang Anduring No. 32 Rt. 002 Rw. 002, Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.
2. **Irzan bin Syamsir Mukhtar**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.I, teknik, tempat kediaman di Jl. Rasuna Said No. 93 Rt. 001 Rw. 001, Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Dalam hal ini, memberi kuasa kepada Sabran Ahmidi, S.H., dan Radia bahtarado Nasution, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 9 Kampung Olo, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2018, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

melawan

Afrida binti H. Mukhtar, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S.1 Ekonomi, tempat kediaman di Jl. Ujung Belakang Olo No. 4 Rt. 001 Rw. 002, Kel. Olo Ladang, Kec. Padang Barat, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hengki Prayustia, S.H.,M.H, dan Fanny Fauzie SH, Advokat yang berkantor di Jl. Veteran nomor 39 (samping kantor BRI Syariah Padang) Sumatera Barat, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 20 April 2018, sebagai
Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 Juni 2018 ;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 23 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama Padang belum menerima memori banding dari pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan juga berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 23 Juli 2018 menerangkan bahwa Pengadilan Agama Padang tidak menerima Kontra Memori Banding pihak Terbanding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada kuasa Penggugat/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 28 Juni 2018 dan kepada Tergugat /Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 29 Juni 2018, kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tertanggal 23 Juli 2018 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg, tanggal 29 Agustus 2018, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding dalam berperkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding yaitu putus tanggal 05 Juni 2018 Masehi, Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya mengajukan akta banding tanggal 21 Juni 2018 Masehi, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, walaupun pernyataan banding itu diajukan pada hari ke-16, hal itu disebabkan pada hari ke-14 dan hari ke-15 jatuhnya pada hari libur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Pembanding pada putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, dalam hal ini Pembanding tidak mengajukan memori banding, Terbandingpun tidak pula mengajukan kontra memori, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memeriksa ulang perkara ini dan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Jamhur, S.H., M.HI, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 18 April 2018 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa usaha mendamaikan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 159 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan 2 (dua) kali yaitu Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016, sehingga penyelesaian perkara ini ditingkat banding akan mempedomani pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu memeriksa surat gugatan para Penggugat/Pembanding tanggal 15 Maret 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang terdaftar tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor Register 0416/Pdt.G/2018/PA.Pdg terhadap Tergugat/Terbanding perihal harta warisan, dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding tersebut pada diktum angka 3 (tiga) menyatakan bahwa ahli waris H. Syamsir Mukhtar (Almarhum) adalah :

- a. Zaidar (Isteri) ;
- b. Rayhan (anak kandung) ;
- c. Benhardi (anak kandung) ;
- d. Irzan (anak kandung) ;

Akan tetapi dalam surat gugatan para Penggugat/Pembanding tidak mencantumkan kedudukan ahli waris Syamsir Mukhtar yang bernama Zaidar dan Rayhan dalam identitas para pihak sehingga tidak diketahui apakah mereka sebagai Penggugat, Tergugat, atau Turut Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat/Pembanding dapat dikategorikan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat yang tidak menempatkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pihak yang menjadi ahli waris dalam gugatan perkara ini, merupakan suatu kekurangan yang tidak bisa diterima dalam perkara warisan, sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan rumusan hukum Mahkamah Agung Kamar Agama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa gugatan yang menyangkut dengan waris, maka semua ahli waris harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, namun dalam perkara ini tidak merinci siapa-siapa yang menyangkut dengan kewarisan H. Mukhtar tersebut, yang mengakibatkan gugatannya tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya secara rinci siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam gugatan, maka posita dan petitum dari gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak jelas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil (plurium litis consortium) sehingga gugatannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tanah beserta bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 105 tanggal 20 Oktober 1963, yang terletak di Jalan Ujung Belakang Olo No.4 Rt.001 RW.. Kelurahan Olo Ladang Kecamatan Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat tidak menjelaskan secara lengkap baik batas-batas menurut penjurur mata angin, maupun tipe bangunan yang ada di atas tanah tersebut tidak pula dijelaskan, sehingga objek gugatan Penggugat kabur (obscurd libel) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat pada sidang tanggal 15 Mei 2018 untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada gugatan Penggugat tersebut, seperti memasukkan dan menempatkan seluruh waris yang ada sebagai pokok dalam gugatan, dan menjelaskan secara rinci objek (tanah) yang dipersengketakan, dan ternyata Penggugat tidak memperbaiki dan tidak memenuhi permintaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang sampai putusan diucapkan pada tanggal 05 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 05 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di luar perkara perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena pada kedua tingkatan Penggugat/Pembanding pihak yang kalah, maka dibebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkatan tersebut yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0416 /Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 05 Juni 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Jasrizal MS, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir Suleman** dan **Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafki, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. H. Jasrizal MS, M.H.I

Drs. H. Syamsir Suleman

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Muhammad Rafki, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)